



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 dalam perkara Cerai Gugat antara:

//////////, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang ;
Selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";
melawan

//////////, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang;
Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Susunan Persidangan :

Drs. Ahmad Yani, S.H.	sebagai Ketua Majelis;
Drs. Jaenudin	sebagai Hakim Anggota;
Drs. H. Ihsan, M.H.	sebagai Hakim Anggota;
Siti Rodiah, S.HI., M.H.	sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim", kemudian pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan;
- Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Ketua Majelis mengawali persidangan dengan memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Agustus 2018 dan 02 Agustus 2018 dan ternyata relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri, lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh pengadilan;

Atas pernyataan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan keputusan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator tersebut maka Ketua Majelis menunjuk Drs.H.Djedjen Zaenuddin.SH.,MH sebagai mediator dengan penetapan yang dibacakan oleh Ketua Majelis;—

Ketua Majelis memberitahukan kepada para pihak untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk tersebut dan kemudian memerintahkan panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang untuk menyampaikan penetapan mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 pukul 09.00 WIB untuk mediasi diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang pada hari dan tanggal tersebut diatas tanpa surat panggilan;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis kemudian persidangan dinyatakan ditutup dengan mengucapkan "Al-hamdulillahirabbil'alamin";

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah, S.HI., M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs



Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

////////// sebagai Penggugat;

M e l a w a n

////////// sebagai Tergugat;

Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan;
- Tergugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyampaikan hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2018 oleh mediator Drs.H.Djedjen Zaenudin.,SH,MH namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 24 Juli 2018 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs;

Selanjutnya Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada para pihak sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Penggugat :

Bagaimana pendirian saudara atas gugatan Penggugat tersebut?

Saya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Apakah gugatan saudara sudah cukup dan tidak ada perubahan atau tambahan?

Tidak ada perubahan maupun tambahan;

Kepada Kuasa Tergugat:

Apakah Saudara telah memahami surat gugatan Penggugat tersebut?

Ya, sudah memahaminya maksud dan tujuan gugatan Penggugat;

Apakah Saudara akan menjawab secara lisan atau tertulis?

Ya, Saya akan menjawab secara tertulis;

Apakah saudara telah siap dengan jawaban pada hari ini?

Tidak Saya belum siap dan akan menyampaikan jawabannya secara tertulis dan mohon untuk diberikan kesempatan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung Kuasa Tergugat belum siap dengan jawabannya pada hari ini maka Ketua Majelis menyatakan persidangan dianggap cukup dan persidangan ditunda serta akan dilanjutkan kembali dengan agenda jawaban dari Tergugat;

Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum, lalu persidangan ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 06 September 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB. Diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasanya agar datang pada hari dan tanggal tersebut diatas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan "Alhamdulillahirabbil 'Alamin".

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah.S.HI.,MH

Drs.Ahmad Yani.SH.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 06 September 2018 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

////////// sebagai Penggugat;

M e l a w a n

////////// sebagai Tergugat;

Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap di persidangan;
- Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah jawaban dari Tergugat;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan atas perintah Ketua Majelis Kuasa Tergugat menyerahkan jawabannya di depan persidangan, sebagai berikut : _____

_____ Setelah menerima jawaban Tergugat kemudian Ketua Majelis menanyakan kepada Penggugat sebagai berikut :

Kepada Penggugat :

Apakah saudara sudah mengerti dan memahami jawaban Tergugat tersebut?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya, saya sudah mengerti dan sangat memahaminya;

Apakah saudara akan mengajukan replik pada hari ini?

Saya akan menyampaikan replik secara tertulis dan mohon untuk diberikan kesempatan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung Penggugat belum siap dengan repliknya pada hari ini maka Ketua Majelis menyatakan persidangan dianggap cukup dan persidangan ditunda serta akan dilanjutkan kembali dengan agenda replik dari Penggugat;

Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum, lalu persidangan ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 20 September 2018 pukul 09.00 WIB. Diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasanya agar datang pada hari dan tanggal tersebut diatas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan "Alhamdulillah 'Alamin".

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah.S.HI.,MH

Drs.Ahmad Yani.SH.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 20 September 2018 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

////////// sebagai Penggugat;

M e l a w a n

////////// sebagai Tergugat;

Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap di persidangan;
- Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah replik dari Penggugat;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan atas perintah Ketua Majelis Penggugat menyerahkan repliknya di depan persidangan, sebagai berikut : _____

~~Setelah menerima replik Penggugat kemudian Ketua Majelis menanyakan kepada Kuasa Tergugat sebagai berikut :~~

Kepada Kuasa Tergugat :

Apakah saudara sudah mengerti dan memahami replik Penggugat tersebut?

Ya, saya sudah mengerti dan sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahaminya;

Apakah saudara akan mengajukan duplik pada hari ini?

Tidak Saya akan menyampaikan duplik secara tertulis dan mohon untuk diberikan kesempatan pada persidangan yang akan datang;

Berhubung Kuasa Tergugat belum siap dengan dupliknya pada hari ini maka Ketua Majelis menyatakan persidangan dianggap cukup dan persidangan ditunda serta akan dilanjutkan kembali dengan agenda duplik dari Tergugat;

Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum, lalu persidangan ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 27 September 2018 pukul 09.00 WIB. Diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasanya agar datang pada hari dan tanggal tersebut diatas tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan "Alhamdulillahirabbil 'Alamin".

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah.S.HI.,MH

Drs.Ahmad Yani.SH.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

////////// sebagai Penggugat;

M e l a w a n

////////// sebagai Tergugat;

Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap di persidangan;
- Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah duplik dari Tergugat,

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan atas perintah Ketua Majelis Kuasa Tergugat menyerahkan dupliknya di depan persidangan, sebagai berikut : _____

Dengan diajukannya duplik, maka tahap jawab menjawab dianggap sudah selesai;

Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum, kemudian menyatakan pemeriksaan persidangan ini ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB. untuk pembuktian dari Penggugat diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasanya untuk datang pada hari dan tanggal tersebut diatas tanpa relaas panggilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis kemudian persidangan ditutup dengan mengucapkan "Al-hamdulillahrabbi'lalamin";

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah, S.HI., M.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

////////// sebagai Penggugat;

M e l a w a n

////////// sebagai Tergugat;

Susunan Persidangan terdapat perubahan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : W27-A5/2026/OT.01.3/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018 tentang perubahan susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai berikut :

1. Drs.Ahmad Yani,SH sebagai Ketua Majelis;
2. Drs.Kiagus Ishak.ZA sebagai Hakim Anggota;
3. Drs.H.A.Syuyuti.M.Sy sebagai Hakim Anggota;
4. Siti Rodiah.,S.HI.,MH sebagai Panitera Pengganti;

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan;
- Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap dipersidangan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti surat-surat, dan saksi-saksi mohon agar diperiksa didengarkan pada sidang hari ini;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor 360312540290003 tertanggal 17 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang telah bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-1;

2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 36/30/V/1996 Tanggal 02 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogori Provinsi Jawa Tengah yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-2;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia belum siap dengan saksi saksi dan mohon agar diberi kesempatan untuk mengajukan pada persidangan yang akan datang;

Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan perkara ini ditunda dan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB untuk pembuktian tambahan Penggugat dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat /Kuasanya untuk hadir pada persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan "Alhamdulillahirabbil 'Alamin".

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah.,S.HI.,MH

Drs.Ahmad Yani,SH

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Lanjutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

////////// sebagai Penggugat;

M e l a w a n

////////// sebagai Tergugat;

Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim", Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;
- Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah bukti tambahan dari Penggugat,

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti surat-surat, dan saksi-saksi mohon agar diperiksa didengarkan pada sidang hari ini;

Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

3. Potokopi Sertifikat Nomor 03145 atas nama Penggugat luas 66 M² yang terletak di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang tertanggal 17 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-3;

4. Potokopi Sertifikat Nomor 507 atas nama Penggugat yang terletak di Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang luas tanah 200.M³ tertanggal 17 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-4;

5. Potokopi Sertifikat Nomor 5158 atas nama Penggugat yang terletak di Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah luas tanah 600.M³ tertanggal 17 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-5;

6. Potokopi STNK kendaraan roda empat (4) merk Toyota Kijang Inova No.Pol.A.1340 YN ada perubahan No.Pol baru A.1997 ZX warna Hitam Metalik atas nama Penggugat yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-6;

7. Potokopi STNK kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1702.NTX warna Putih Hijau ada perubahan No.Pol baru A.1963.ZX atas nama Penggugat yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-7;

8. Potokopi STNK kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1597.NTX warna Putih Hijau atas nama Penggugat yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-8;

9. Potokopi STNK kendaraan roda dua (2) merk Yamaha Mio No.Pol.B.3303.NFB warna Biru atas nama Penggugat yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti P-9;



Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosita Binti Saroni umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jl Karet Kapling RT 002 RW 003 Desa Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;

Sebelum memberi keterangan saksi bersumpah sesuai dengan tata cara Agama Islam "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Saksi :

Apa hubungan saudara dengan Penggugat?

- Hubungan Saya dengan Penggugat adalah tetangga dengan Penggugat;

Sejak berapa lama saudara bertetangga dengan Penggugat?

- Saya bertetangga dengan Penggugat sejak lama;

Apakah saudara kenal dengan Tergugat?

- Saya kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal selama berumah tangga?

- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diPerumahan Taman Kutabumi Blok
D 17 No. 07 Kecamatan
Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

Apakah dari pernikahannya sudah
dikaruniai anak?

- - Dari
pernikahannya Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai anak
sebanyak dua orang yang
bernama; Beny Setiawan, umur 25
tahun dan Sri Wulandari umur 19
tahun.

Apa yang saudara ketahui tentang
rumah tangga Penggugat dan
Tergugat?

- Bahwa saya
tidak banyak menegetahui tentang
rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tetapi menurut cerita
Penggugat pada awalnya rumah
tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis namun kurang
lebih sejak awal tahun 2017 yang
lalu rumah tangganya mulai tidak
harmonis dan tidak rukun, karena
sering terjadi perselisihan dan
pertengkarannya;

Apakah saudara pernah menyaksikan
pertengkarannya Penggugat dan
Tergugat?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saya tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya mengetahui dari cerita Penggugat yang curhat bahwa rumah tangganya sering cekcok;

Faktor apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah mereka selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dan masing masing ingin sendiri juga Tergugat sering berbicara kasar ketika terjadi percekocokan sehingga terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?

Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali dan yang pergi meninggalkan rumah



adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Apakah ada harta bersama Penggugat dan Tergugat ?

Sepengetahuan saya ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu kendaraan roda empat (4) mobil, motor dan rumah tetapi saya tidak tahu pasti tentang harta tersebut;

Apakah saudara tahu kapan harta bersama tersebut dibeli?

Sepengetahuan saya harta tersebut didapat setelah pernikahan.

Apakah ada musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat?

Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetapi ingin cerai dengan Tergugat.

Apakah saudara sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya utuh kembali ?

Saya sebagai tetanga sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap



rukun, tetapi tidak berhasil;

Apakah saudara masih sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat?

Saya sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Apakah masih ada lagi hal-hal yang akan saudara sampaikan ?

Tidak sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Kemudian saksi pertama Penggugat dipersilahkan untuk mengambil tempat di bagian belakang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

M.Syukri Bin H.Atif umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman diKp.Pagodokan RT 004 RW 003 Desa Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;

Sebelum memberi keterangan saksi bersumpah sesuai dengan tata cara Agama Islam "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Saksi :

Apa hubungan saudara dengan Penggugat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara kenal dengan
Tergugat?

Apa hubungan Penggugat dengan
Tergugat?

Dimana Penggugat dan Tergugat
tinggal selama berumah tangga?

Apakah dari pernikahannya sudah
dikaruniaai anak?

- Hubungan
Saya dengan Penggugat adalah
sepupu dengan Penggugat;

- Saya kenal
Tergugat sebagai suami
Penggugat;

- Hubungan
Penggugat dengan Tergugat adalah
suami istri yang sudah menikah;

- Selama
berumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terakhir tinggal
diPerumahan Taman Kutabumi Blok
D 17 No. 07 Kecamatan
Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

- - Dari
pernikahannya Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniaai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak dua orang yang bernama; Beny Setiawan, umur 25 tahun dan Sri Wulandari umur 19 tahun.

Apa yang saudara ketahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

- Sepengetahuannya saya pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun 2017 yang lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saudara pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?

- Ya saya pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika sedang berkunjung kesana;

Faktor apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

- Yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah



mereka selalu berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dan masing masing ingin sendiri juga Tergugat sering berbicara kasar ketika terjadi percekocokan sehingga terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?

Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tahun 2018 yang lalu, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Apakah ada harta bersama Penggugat dan Tergugat ?

Sepengetahuan saya ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu kendaraan roda empat (4) mobil, motor dan rumah tetapi saya tidak tahu pasti tentang harta tersebut;

Apakah saudara tahu kapan harta bersama tersebut dibeli?

Sepengetahuan saya harta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah ada musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat?

Apakah saudara sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya utuh kembali ?

Apakah saudara masih sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat?

Apakah masih ada lagi hal-hal yang akan saudara sampaikan ?

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Tergugat belum siap dengan pembuktian mohon agar diberi kesempatan untuk mengajukan pada persidangan yang akan datang;

didapat setelah pernikahan.

Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetapi ingin cerai dengan Tergugat.

Saya sebagai saudara sepupu sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Saya sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Tidak sudah cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum.

Pemeriksaan perkara ini ditunda dan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 pukul 09.00 WIB untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk pembuktian dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya untuk hadir pada persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan "Alhamdulillahirabbil 'Alamin".

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah.S.HI.,MH

Drs.Ahmad Yani.SH

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

////////// sebagai Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n

////////// sebagai Tergugat;

Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

- Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang hari ini adalah pembuktian Tergugat selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Tergugat menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 360 3121211650003 tanggal 12 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36031126202760001 tanggal 17 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 36/30/V/1996 Tanggal 02 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogori Provinsi Jawa Tengah yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian diberi tanda bukti T. 3;
4. Fotokopi Rekening Tahapan Bca atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia Jakarta Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai ,kemudian diberi tanda bukti T.4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 360312310100009 tanggal 3 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kotabumi Kabupaten Tangerang yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Beny Setiawan Nomor 1724/1997 tanggal 24 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Copy Akte Kelahiran atas nama Sri Wulandari Nomor 474.1/1550-Cs/2000 tanggal 3 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy bukti pelunasan kendraan dari Bank BCA cabang Tangerang yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-8;
9. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;Beny Setiawan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; Beny Setiawan tentang perselingkuhan Penggugat yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-10;

11. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; Sri Wulandari tentang perselingkuhan Penggugat dengan teman dekatnya yang bernama Suyatno yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-11;

12. Foto Copy Foto Penggugat dengan teman dekatnya yang bernama Suyatno yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi tanda bukti T-12;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Tergugat yang pertama, yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama:

Suardi Bin Sanem umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Jl Plamboyan RT 007 RW 011 Desa Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;

Sebelum memberi keterangan saksi bersumpah sesuai dengan tata cara Agama Islam "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Saksi :

Apa hubungan saudara dengan Tergugat?

- Hubungan Saya dengan Tergugat adalah adik kandung Tergugat;

Apakah saudara kenal dengan Penggugat?

- Saya kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal selama berumah tangga?

- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal diPerumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

Apakah dari pernikahannya sudah dikaruniai anak?

- Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak sebanyak dua orang yang bernama; Beny Setiawan, umur 25 tahun dan Sri Wulandari umur 19 tahun.

Apa yang saudara ketahui tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

- Sepengetahuan saya tentang rumah tangga Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tiga (3) bulan yang lalu rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saudara pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat?

- Ya saya pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi hanya mengetahui dari cerita Tergugat yang curhat bahwa rumah tangganya sering cekcok;

Faktor apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selingkuh dengan laki laki lain hal tersebut diketahui oleh Tergugat juga diakui Penggugat mantan



pacarnya yang bernama Suyatno dan juga Penggugat sudah tidak mau lagi melayani Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?

Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tiga (3) bulan yang lalu hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Apakah selamat Penggugat pergi Tergugat pernah menjemput Penggugat?

- Sejak Penggugat pergi Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Apakah ada harta bersama Penggugat dan Tergugat ?

Sepengetahuan saya ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu kendaraan roda empat (4) mobil, motor dan rumah tetapi saya tidak tahu pasti tentang harta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara tahu kapan harta bersama tersebut dibeli?

Sepengetahuan saya harta tersebut didapat setelah pernikahan.

Apa pekerjaan Tergugat?

-Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya.

Apakah ada musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat?

Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetapi ingin cerai dengan Tergugat.

Apakah saudara sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya utuh kembali ?

Saya sebagai adik sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Apakah saudara masih sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat?

Saya sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah masih ada lagi hal-hal yang akan saudara sampaikan ?

Tidak sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat dan Pengugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Kemudian saksi pertama Tergugat dipersilahkan untuk mengambil tempat di bagian belakang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Tergugat yang kedua, yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Sularno Bin Sanem umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Perum Vila Permata RT 005 RW 008 Desa Sindangsari Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;

Sebelum memberi keterangan saksi bersumpah sesuai dengan tata cara Agama Islam "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya".

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Saksi :

Apa hubungan saudara dengan Tergugat?

- Hubungan Saya dengan Tergugat adalah adik kandung Tergugat;

Apakah saudara kenal dengan Penggugat?

- Saya kenal Penggugat sebagai istri Tergugat;

Dimana Penggugat dan Tergugat tinggal selama berumah tangga?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama
berumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terakhir tinggal
diPerumahan Taman Kutabumi Blok
D 17 No. 07 Kecamatan
Pasarkemis Kabupaten Tangerang.

Apakah dari pernikahannya sudah
dikaruniai anak?

- - Dari
pernikahannya Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai anak
sebanyak dua orang yang
bernama; Beny Setiawan, umur 25
tahun dan Sri Wulandari umur 19
tahun.

Apa yang saudara ketahui tentang
rumah tangga Penggugat dan
Tergugat?

- Bahwa saya
tidak banyak mengetahui tentang
rumah tangga Tergugat tetapi
menurut cerita anak anak
Penggugat dan Tergugat
mengatakan bahwa kedua orang
tuanya sedang terjadi percekocokan
dan kejadian tersebut sekitar tiga
(3) bulan yang lalu sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

Apakah saudara pernah menyaksikan
pertengkaran Penggugat dan
Tergugat?



Faktor apa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah?

- Ya saya pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saya sedang berkunjung kesana ;

- Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat selingkuh dengan laki laki lain hal tersebut diketahui oleh Tergugat juga diakui Penggugat yang bercerita kepada saya dengan mantan pacarnya yang bernama Suyatno dan juga dengan laki laki lain dengan orang batak supir angkot Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi lagi;

Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak tiga (3) bulan yang lalu hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali dan yang pergi meninggalkan rumah



adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;

Apakah selamat Penggugat pergi Tergugat pernah menjemput Penggugat?

- Sejak Penggugat pergi Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Apakah ada harta bersama Penggugat dan Tergugat ?

Sepengetahuan saya ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu kendaraan roda empat (4) mobil, motor dan rumah tetapi saya tidak tahu pasti tentang harta tersebut;

Apakah saudara tahu kapan harta bersama tersebut dibeli?

Sepengetahuan saya harta tersebut didapat setelah pernikahan.

Apa pekerjaan Tergugat?

- Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya.

Apakah ada musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat?



Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh tetapi tidak berhasil bahkan saya sudah pernah mediasi mereka tetapi tetap Penggugat ingin cerai dengan Tergugat.

Apakah saudara sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya utuh kembali ?

Saya sebagai adik sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil;

Apakah saudara masih sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat?

Saya sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Apakah masih ada lagi hal-hal yang akan saudara sampaikan ?

Tidak sudah cukup;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi;

Kemudian atas pertanyaan majelis hakim Kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, lalu Ketua majelis menyatakan sidang diskor untuk musyawarah Majelis dan para pihak berperkara dipersilahkan meninggalkan ruangan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai musyawarah skor sidang sicabut dan sidang dinyatakan dilanjutkan kembali dan para pihak berperkara dipanggil masuk ruangan persidang, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan Descente sebagai berikut:

PUTUSAN SELA

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

//////////, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai " **Penggugat**";

M e l a w a n

//////////, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2018 mengajukan Gugat Cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register perkara 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs. yang posita dan petitumnya *sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Pengugat*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 06 September 2018 dan Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 September 2018 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang oleh Penggugat agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:

1. Sebidang tanah (2) dua lantai seluas 66 M³ di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 03145 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek perumahan

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Block

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah ibu Sutarman

2. Sebidang tanah seluas 200 M³ di Kp Pangodokan Kidul Rt.02 Rw.04 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 507 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan rumah tersebut dijadikan kontrakan sebanyak 28 pintu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Mutaqin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah seluas 60 M³ terletak di Jl Cempaka Putih Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat Sertifikat tidak ada dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Ketut

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Komplek I

Sebelah Utara berbatas dengan rumah bapak Johan

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah bapak Handoyo

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah ibu Sutarman

4. Sebidang tanah kosong seluas 72 M³ di Kp Pangodokan Kidul Rt.08 Rw.014 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Mutaqin

5. Sebidang tanah kosong seluas 72 M³ di Perumahan Taman Walet Rt.08 Rw.014 Kelurahan Sidangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bapak H.Sumaidi

Sebelah Timur berbatas dengan Perum Taman Walet

Sebelah Utara berbatas dengan Taman Walet

Sebelah Selatan berbatas dengan Material

6. Sebidang tanah seluas 600 M di Jawa terletak di Dusun Koper Rt.01 Rw.08 DesaTempursari Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dusun

Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Ibu Soinem

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Ibu Warsini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Toyota Kijang Inova No.Pol.A.1340 YN ada perubahan No.Pol baru A.1997 ZX warna Hitam Metalik atas nama Penggugat.
8. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1702.NTX warna Putih Hijau ada perubahan No.Pol baru A.1963.ZX atas nama Penggugat.
9. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1597.NTX warna Putih Hijau atas nama Penggugat
10. Satu unit kendaraan roda dua (2) merk Yamaha Mio No.Pol.B.3303.NFB warna Biru atas nama Penggugat .

Bahwa terhadap perkara tersebut Ketua Majelis telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis perlu mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tersebut di atas untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dan memastikan keberadaan, letak, luas dan batas-batasnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian, Ketua Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa adalah untuk mencocokkan alat bukti yang diajukan di persidangan dengan objek sengketa di lapangan;

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, tanggal 15 November 2001, Majelis memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan tidak dapat dieksekusi terhadap obyek sengketa berupa harta bersama maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan setempat (*descente*) perlu dilakukan terhadap objek sengketa, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah (2) dua lantai seluas 66 M³ di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 03145 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek perumahan

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Block

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah ibu Sutarman

2. Sebidang tanah seluas 200 M³ di Kp Pangodokan Kidul Rt.02 Rw.04 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 507 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan rumah tersebut dijadikan kontrakan sebanyak 28 pintu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Mutaqin

3. Sebidang tanah seluas 60 M³ terletak di Jl Cempaka Putih Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat Sertifikat tidak ada dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Ketut

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Komplek I

Sebelah Utara berbatas dengan rumah bapak Johan

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah bapak Handoyo

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah ibu Sutarman

4. Sebidang tanah kosong seluas 72 M³ di Kp Pangodokan Kidul Rt.08 Rw.014 Kelurahan Kutabumi Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Mutaqin

5. Sebidang tanah kosong seluas 72 M³ di Perumahan Taman Walet Rt.08 Rw.014 Kelurahan Sidangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bapak H.Sumaidi

Sebelah Timur berbatas dengan Perum Taman Walet

Sebelah Utara berbatas dengan Taman Walet

Sebelah Selatan berbatas dengan Material

6. Sebidang tanah seluas 600 M di Jawa terletak di Dusun Koper Rt.01 Rw.08 DesaTempursari Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Dusun

Sebelah Timur berbatas dengan Rumah Ibu Soinem

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Dusun

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Ibu Warsini

7. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Toyota Kijang Inova No.Pol.A.1340 YN ada perubahan No.Pol baru A.1997 ZX warna Hitam Metalik atas nama Penggugat.

8. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1702.NTX warna Putih Hijau ada perubahan No.Pol baru A.1963.ZX atas nama Penggugat.

9. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1597.NTX warna Putih Hijau atas nama Penggugat

10. Potokopi STNK kendaraan roda dua (2) merk Yamaha Mio No.Pol.B.3303.NFB warna Biru atas nama Penggugat .

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa tersebut akan dilaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum,at tanggal 2 Nopember 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan setempat tersebut perlu ditunjuk komisaris pemeriksaan setempat yang menangani perkara ini dengan dibantu oleh Panitera Pengganti untuk melaksanakannya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, akan ditentukan pada putusan akhir;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menetapkan pemeriksaan setempat (*descente*) objek sengketa berupa;

1. Sebidang tanah (2) dua lantai seluas 66 M³ di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 03145 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek perumahan

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Block

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah ibu Sutarman

2. Sebidang tanah seluas 200 M³ di Kp Pangodokan Kidul Rt.02 Rw.04 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 507 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan rumah tersebut dijadikan kontrakan sebanyak 28 pintu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Mutaqin

3. Sebidang tanah seluas 60 M³ terletak di Jl Cempaka Putih Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang atas nama Penggugat Sertifikat tidak ada dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Ketut

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Komplek I

Sebelah Utara berbatas dengan rumah bapak Johan

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah bapak Handoyo

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah ibu Sutarman

4. Sebidang tanah kosong seluas 72 M³ di Kp Pangodokan Kidul Rt.08 Rw.014 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Mutaqin

5. Sebidang tanah kosong seluas 72 M³ di Perumahan Taman Walet Rt.08 Rw.014 Kelurahan Sidangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bapak H.Sumaidi

Sebelah Timur berbatas dengan Perum Taman Walet

Sebelah Utara berbatas dengan Taman Walet

Sebelah Selatan berbatas dengan Material

6. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Toyota Kijang Inova No.Pol.A.1340 YN ada perubahan No.Pol baru A.1997 ZX warna Hitam Metalik atas nama Penggugat.

7. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1702.NTX warna Putih Hijau ada perubahan No.Pol baru A.1963.ZX atas nama Penggugat.

8. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1597.NTX warna Putih Hijau atas nama Penggugat

9. Satu unit kendaraan roda dua (2) merk Yamaha Mio No.Pol.B.3303.NFB warna Biru atas nama Penggugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dilaksanakan oleh **Drs.Ahmad Yani.S.H** ,**Drs.Kiagus Ishak ZA.** dan **Drs.H.Syuyuti,M.Sy.** masing-masing sebagai komisaris pemeriksaan setempat dengan dibantu **Siti Rodiah.,S.HI.,MH** sebagai Panitera Pengganti pada hari Selasa tanggal 27 September 2018 .

Menanggihkan biaya perkara ini dan akan memperhitungkannya bersama-sama dengan putusan akhir;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 H, oleh kami **Drs.Ahmad Yani.S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Kiagus Ishak Za dan Drs,H,A.Syuyuti M.Sy** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Siti Rodiah.,S.HI.,MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat juga dihadiri Tergugat /Kuasanya.

KETUA MAJELIS

Drs.Ahmad Yani.S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.Kiagus Ishak ZA.

Drs.H.A.Syuyuti. M.Sy

PANITERA PENGGANTI

Siti Rodiah.,S.HI.,MH

Berita Acara Sidang

Pemeriksaan Setempat

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tigaraksa telah memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama untuk Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jum,at tanggal 2 Nopember 2018 dalam perkara pihak-pihak antara :

//////////, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang Selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

melawan

//////////, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang; selanjutnya memberikan kuasa kepada Raidin Anom SE,SH Iman Ali Rahman SH.MH dan Fajar SH Dewan Pimpinan Cabang Kongres Advokat Indonesia”(DPC KAI),Kabupaten Tangerang beralamat dan memilih domisili hukum di Jalan Raya Cadas –Kukun Blok C 8 No.12 Mekarsari Rajeg Kabupaten Tangerang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Agustus 2018.; Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Susunan Persidangan :

Drs.Ahmad Yani.,SH

Ketua Majelis;

Drs.Kiagus Ishak ZA

Hakim Anggota;

Drs.H.A.Syuyuti,SH.,M.Sy

Hakim Anggota;

Siti Rodiah,S.HI.,MH.

Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis selanjutnya persidangan diskors untuk kemudian dilanjutkan dilokasi objek sengketa, sebelum menuju ke objek sengketa persidangan dilanjutkan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah (2) dua lantai seluas 66 M³ di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 03145 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Komplek perumahan

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Block

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah ibu Sutarman

Pihak-pihak hadir di lokasi adalah :

1. Penggugat hadir di lokasi;
2. Tergugat dan Kuasanya hadir di lokasi;

Ketua Majelis mengawali pemeriksaan dengan bertanya dan mencocokkan identitas objek sengketa tersebut, dan dilokasi tersebut Ketua Majelis memeriksa para saksi yang turut hadir dan orang tersebut mengaku bernama :

SAKSI I :

Suardi Bin Sanem umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang tempat tinggal di Jl Plamboyan RT 007 RW 011 Desa Kota Bumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah adik kandung Tergugat.
- Saksi kenal dengan Para Pihak yang merupakan keluarga ;
- Sepengetahuan saksi bahwa objek sengketa yang terletak di Taman Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang ini belum pernah diperjual belikan dan ditempati oleh Tergugat dan kedua anaknya;
- Sepengetahuan saksi bahwa objek sengketa tersebut belum dibagi-bagi kepada kedua (2) anaknya;




SAKSI II :

Sularno Bin Sanem umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Perum Vila Permata RT 005 RW 008 Desa Sindangsari Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi merupakan adik kandung Tergugat ;
- Saksi kenal dengan Para Pihak ;
- Sepengetahuan saksi bahwa objek sengketa yang terletak di di Taman Kutabumi Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang ini belum pernah diperjual oleh para pihak dan belum dibagi untuk anak anaknya;
- Rumah tersebut ditempatkan oleh Tergugat dan anak anaknya;

Setelah Majelis menemukan keberadaan objek sengketa tersebut, kemudian Majelis memeriksa objek sengketa yang kemudian dikenal dengan alamat tersebut, dan setelah diukur objek sengketa dimaksud diperoleh data-data sesuai dengan pengukuran Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;





Kemudian Majelis melanjutkan dengan mendatangi dan melihat langsung ke lokasi objek sengketa berikutnya yang tertulis dalam gugatan Penggugat.

2. Sebidang tanah seluas 200 M³ di Kp Pangodokan Kidul Rt.02 Rw.04 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan Nomor Sertifikat 507 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, dan rumah tersebut dijadikan kontrakan sebanyak 28 pintu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Mutaqin

setelah diukur objek sengketa dimaksud diperoleh data-data sesuai dengan pengukuran Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ; _____



Kemudian Majelis melanjutkan dengan mendatangi dan melihat langsung ke lokasi objek sengketa berikutnya ;

3. Sebidang tanah seluas 60 M³ terletak di Jl Cempaka Putih Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat Sertifikat tidak ada dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Bapak Ketut

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Komplek I

Sebelah Utara berbatas dengan rumah bapak Johan

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah bapak Handoyo

setelah diukur objek sengketa dimaksud diperoleh data-data sesuai dengan pengukuran Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ;



Kemudian Ketua Majelis melanjutkan dengan mendatangi dan melihat langsung ke lokasi objek sengketa berikutnya :

4. Sebidang tanah kosong seluas 72 M³ di Kp Pangodokan Kidul Rt.08 Rw.014 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Timur berbatas dengan jalan Kampung

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kampung

Sebelah Selatan berbatas dengan Pesantren Mutaqin

Kemudian Majelis meninggalkan lokasi menuju kelokasi berikutnya yaitu ke Desa Sindang sari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang .

5. Sebidang tanah kosong seluas 72 M³ di Perumahan Taman Walet Rt.08 Rw.014 Kelurahan Sidangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang atas nama Penggugat dengan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Bapak H.Sumaidi

Sebelah Timur berbatas dengan Perum Taman Walet

Sebelah Utara berbatas dengan Taman Walet

Sebelah Selatan berbatas dengan Material

6. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Toyota Kijang Inova No.Pol.A.1340 YN ada perubahan No.Pol baru A.1997 ZX warna Hitam Metalik atas nama Penggugat.

7. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1702.NTX warna Putih Hijau ada perubahan No.Pol baru A.1963.ZX atas nama Penggugat.

8. Satu unit kendaraan roda empat (4) merk Isuzu (angkot) No.Pol.B.1597.NTX warna Putih Hijau atas nama Penggugat

9. Potokopi STNK kendaraan roda dua (2) merk Yamaha Mio No.Pol.B.3303.NFB warna Biru atas nama Penggugat .

Dalam pemeriksaan, Majelis Hakim berbicara dengan ///, sebagai Penggugat dan///, sebagai Tergugat bahwa ada rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang terletak di Pangodokan Kidul dikontrakan menjadi 28 pintu kemudian Majelis Hakim memperhatikan dan mengamati rumah tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat membenarkan atas rumah tersebut.

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa semua objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya selain selain rumah juga kendaraan roda 4 (empat) sebanyak tiga (3) unit dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak dua(2) unit telah dilihat dan diperiksa satu persatu dan atas pertanyaan Ketua Majelis pihak Penggugat dan Tergugat membenarkan semua hasil pemeriksaan sidang setempat (Decsente) tersebut.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang hari ini telah selesai dan sidang akan dibuka kembali dan menyatakan pemeriksaan persidangan ini ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 pukul 09.00 WIB. untuk kesimpulan para pihak dan diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya untuk datang kembali pada hari dan tanggal tersebut diatas tanpa relaas panggilan;

Setelah penundaan tersebut diumumkan, selanjutnya dengan mengucapkan "Alhamdulillahirabbil 'Alamin" sidang dinyatakan ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti .

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah.S.HI.MH

Drs.Ahmad Yani.SH



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

////////// sebagai Penggugat;

M e l a w a n

////////// sebagai Tergugat;

Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;
- Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Ketua Majelis mengawali persidangan dengan memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tertanggal 18 Januari 2019 dan 18 Januari 2019 dan ternyata relaas panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa sesuai dengan penundaan persidangan yang lalu adalah untuk kesimpulan para pihak selanjutnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan belum siap dengan kesimpulan .

Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum.

Pemeriksaan perkara ini ditunda dan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 09.00 WIB untuk kesimpulan para pihak dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat/Kuasanya untuk hadir pada persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan "Alhamdulillahirabbil 'Alamin".

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah.,S.HI.,MH

Drs.Ahmad Yani.SH



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

//////////////////// sebagai Penggugat;

M e l a w a n

//////////////////// sebagai Tergugat;

Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Dengan mengucapkan "*Bismillahirrahmanirrahim*", Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

- Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;
- Tergugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan sesuai dengan agenda persidangan sebelumnya bahwa hari ini adalah kesimpulan para pihak;

Kepada Penggugat :

Apakah saudara telah siap dengan kesimpulannya pada hari ini?

Ya, saya telah siap dengan kesimpulan tertulisnya pada hari ini dan mohon untuk diterima;

Atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah siap dengan kesimpulan tertulisnya serta menyerahkannya kepada Majelis Hakim dan kepada Kuasa Tergugat kesimpulan tersebut dijadikan sebagai bagian dari berita acara persidangan ini yang isinya sebagai berikut: _____



Atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Tergugat telah siap dengan kesimpulan tertulisnya serta menyerahkannya kepada Majelis Hakim dan kepada Penggugat kesimpulan tersebut dijadikan sebagai bagian dari berita acara persidangan ini yang isinya sebagai berikut: _____



Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan terbuka untuk umum, untuk musyawarah majlis dan pembacaan putusan persidangan perkara ini ditunda dan ditetapkan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 pukul 09.00 WIB dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya untuk hadir pada persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, sidang dinyatakan selesai dan ditutup dengan ucapan "Alhamdulillahirabbil 'Alamin"

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Siti Rodiah S.HI.MH

Drs.Ahmad Yani.,SH



PENETAPAN

No 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tigaraksa membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 25 Juli 2018 dan gugatan yang terdaftar dalam register Nomor : 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tertanggal 24 Juli 2018 dalam perkara antara:

////////////////////, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai " **Penggugat** ";

M e l a w a n

////////////////////, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Taman Kutabumi Blok D 17 No. 07 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kutabumi Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat** ";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah menyerahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk saudara Drs.H.Djedjen Zaenuddin.SH.,MH sebagai mediator dalam perkara Nomor 3371/Pdt.G/2018/PA.Tgrs antara // sebagai Penggugat melawan // sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Tigaraksa

Pada tanggal : 09
Agustus 2018

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)